BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah :

1. Kasus investasi *online* ilegal (PT New World Sport) yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dimana penyidik secara formil telah melaksanakan tahapan penanganan perkara sebagaimana disyaratkan didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Langkah awal yang ditempuh yaitu dengan melakukan kajian terlebih terlebih dahulu guna menilai layak atau tidak dibuatkan laporan polisi, tahap berikutnya secara adminitrasi setelah diterbitkan laporan polisi atas kasus investasi *online* ilegal (PT News World Sport) penyidik melaksanakan tahapan penyelidikan, penyidikan, melaksanakan gelar penetapan tersangka serta penahanan. Secara faktual atau praktik dilapangan terhadap penanganan perkara kasus investasi *online* ilegal (PT News World Sport) terdapat beberapa kendala yaitu menentukan langkah berikutnya atas penyerahan *upline* dimana penyidik tidak memiliki kewenangan mengekang kebebesan seseorang tanpa adanya status hukum yang jelas dan segera

dipastikan posisi *upline* apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan, kendala berikutnya yaitu minimnya waktu untuk mengumpulkan serta mencari dua alat bukti serta desakan dari masyarakat agar melakukan penyitaan atas aset yang dimiliki *Upline*, disisi lain para korban investasi akan bertindak sendiri-sendiri apabila *Upline* dilepaskan. Tindakan yang ditempuh aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka didasarkan pada Tupoksi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat , penegak hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga berdasarkan fungsi diskresi kepolisian sebagaimana dijelaskan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2. Penetapan tersangka dalam perkara investasi *online* ilegal PT New World Sport yang dilakukan tanpa terpenuhinya syarat materiil minimal dua alat bukti merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta

perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keabsahan penetapan tersangka mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kelalaian dalam memenuhi prosedur tersebut dapat menyebabkan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah melalui mekanisme praperadilan. Status tersangka tidak ditetapkan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan subjektif penyidik. Asas *due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur dan negara tidak boleh mengorbankan hak-hak tersangka demi tujuan penegakan hukum yang cepat atau demi merespons kemarahan korban

3. Berdasarkan teori *Joint Criminal Enterprise* dan teori *Benefical Ownership* maka kedudukan hukum *Upline* dalam kasus investasi online ilegal PT. New World Sport harus dinilai berdasarkan tingkat keterlibatan, peran, kewenangan, dan keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan sistem investasi ilegal tersebut. Teori *Joint Criminal Enterprise* (JCE) menekankan bahwa setiap orang yang secara sadar berpartisipasi dalam suatu tujuan kriminal bersama (*common criminal purpose*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun tidak melakukan seluruh unsur tindak pidana

secara langsung. Pertanggungjawaban didasarkan pada adanya kesamaan tujuan, pembagian peran, dan kontribusi terhadap terlaksananya kejahatan dan ditemukan fakta bahwa *upline* berperan aktif menyosialisasikan skema investasi, menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, mengarahkan calon anggota untuk menyetorkan dana, serta mengetahui bahwa keuntungan investor lama dibayarkan dari dana investor baru. Teori *Beneficial Ownership* menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi aktor intelektual yang berada di balik struktur formal perusahaan, apabila *upline* merupakan pihak yang sesungguhnya mengendalikan operasional perusahaan, mengatur strategi penghimpunan dana, mengendalikan rekening penampungan, atau menikmati sebagian besar keuntungan hasil investasi ilegal, maka dapat diposisikan sebagai *beneficial owner*

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Dalam menangani sebuah perkara pidana dengan minimnya waktu untuk memenuhi kecukupan minimal dua alat bukti maka hendaknya penyidik tetap melanjutkan proses penanganan perkara investasi *online* ilegal sesuai dengan mekanisme KUHAP dengan tidak memaksakan upaya paksa penetapan tersangka dan penahanan hanya untuk mengakomodir desakan para korban atau untuk

memenuhi kepentingan salah satu pihak dan juga penyidik harus mampu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait mekanisme tersebut, serta memberikan kepastian hukum kepada para korban bahwa proses penanganan perkara berjalan secara transparan, dan dapat dipertangung jawabkan.

2. Guna perolehan dan pemenuhan dua alat bukti yang syah, diperlukan kerjasama dan sinergitas antar instasi secara cepat dan efisien dalam mengungkap investasi *online* ilegal sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas perkara yang telah dilaporkan dan juga hak asasi tersangka bisa terlindungi. Perlunya monitoring dan pengawasan yang lebih ketat serta berkelanjutan dari instansi terkait terhadap kegiatan investasi *online* di Indonesia guna pencegahan atau deteksi dini atas praktik investasi ilegal dan meminimalkan kerugian masyarakat.
3. Perlunya mengedepankan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi (*beneficial owner*) dari kegiatan investasi ilegal dalam mengungkap aktor intelektual yang berada di balik skema investasi ilegal dan mencegah pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada pihak-pihak yang memiliki kedudukan formal semata.
4. Perlu disusun pedoman teknis bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan status hukum *upline* pada perkara

investasi online ilegal. Pedoman tersebut hendaknya mengintegrasikan pendekatan *Joint Criminal Enterprise***,** *Beneficial Ownership* dalam hukum pidana Indonesia sehingga terdapat standar yang seragam dalam menilai adanya kontribusi pidana setiap pelaku. Pedoman ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya disparitas penegakan hukum dan menghindari kriminalisasi terhadap pihak yang hanya berperan sebagai peserta tanpa mengetahui adanya tujuan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdurrahman, H. R. 2011. Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif Dalam disiplin Hukum, PTIK, Jakarta

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, Hukum Acara Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta

Indriyanto Seno Adji, 2017, Korupsi Dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta.

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2019, hlm. 30–35

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 109–114

Mochtar Kusumaatmadja, 2015, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-15, Jakarta: Kencana, hlm. 219–223.

Romli Atmasasmita, 2019, Hukum Kejahatan Bisnis, Prenadamedia Group, Jakarta.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 267–272

Salim HS, & Sutrisno, B. 2018. Hukum investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Depok.

Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta

Sunaryati Hartono, 2018, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 49–53

Sadjijono, 2022, Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 136–140

Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022, hlm. 282–287

Jurnal

Andi Pratama & Siti Nurhaliza, 2022, Penerapan Upaya Paksa Dan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Pidana, Jurnal Hukum Acara Pidana, Vol.6 No.1, hlm. 52–55

Andreyan Noor & Muhammad Nurcholis Alhadi, 2025, Urgensi dan Tantangan Upaya Paksa *(Dwang Middelen)* dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Juridical Review, Vol.5 No.1, hlm. 1–9

Angelika Permata Adam *et al*, 2026, Penerapan *Asas Due Process Of Law* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Vol.4 No.1, hlm.16-27

Argha Yudhistira, 2025, Implementasi KUHAP 1981 dalam Penerapan Prinsip *Due Process of Law* terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Hukum Dinamika Ekselensia, Vol. 7, No. 3, hlm.29-38.

Anom Sutrsino, 2025, Peran Hakim dalam Mewujudkan *Due Process of Law* Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.5 No.1, hlm.17-28

A. Nugroho & R. Pramono, 2022, Transparansi Beneficial Ownership Dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19 No.1, hlm. 45–63

A. Supriyadi, 2020, Investasi Ilegal Sebagai Kejahatan Ekonomi, Supremasi Hukum, Vol. 29 No. 1, hlm.33–36

Azizi L., 2025, Usaha Kriminal Bersama Sebagai Model Pertanggungjawaban Pidana Individu Di Bawah Statuta Roma, *Jurnal Law and Humanities Quarterly Reviews*, Vol.4 No.2, hlm.26-45

Darwin Prints, 2021, Kedudukan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Prinsip Praduga Tidak Bersalah, Jurnal Hukum Acara Pidana, Vol.6 No.2, hlm.112–114

Dewi Kartika Sari, 2022, Dampak Sosial Dan Psikologis Kejahatan Investasi Bodong Terhadap Masyarakat, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.17 No.2, hlm. 123–138

Dewi Ratnasari Rustam Et Al, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghimpunan Dana Secara Ilegal Dengan Modus Investasi, Halu Oleo Legal Research, Vol 6 No 1, Hlm.144-158

Diana Tambunan, 2022, Waspada Investasi Ilegal Di Indonesia, Jurnal Ekonomi & Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol.20 No.1, hlm.109

Enji Monica, 2024, Keabsahan Pendirian Korporasi Yang Didirikan Berdasarkan Nominee Arrangement Dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Beneficial Owner Di Indonesia, Padjadjaran Law Review, Vol 12 No 1, hlm.60-70

Husain N Yasin, 2025, Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP Dan Dimensi Hak Asasi Manusia, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol.5 No.1, hlm.787-796

Jihan Putri, 2025, Konseptualisasi *Legal Standing* di Mahkamah Konstitusi sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Warga Negara, *Journal of Law and Social Society*, Vol.2, No.2, hlm. 43–62

Juan Daud Putra Siahaan, 2023, Penerapan Nilai *Crime Control Model* Dan *Due Process Model* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Media Akademik, Vol.3 No.7, hlm.1-10

Khilmatin Maulidah, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Iblam Law Review, Vol 4 No 2, Hlm.110-129

Konrardus Elias Liat, 2025, Pelindungan Data Pribadi Dalam Bisnis Komputasi Awan Di Indonesia: Transfer Data Lintas Negara Dan Akses Oleh Otoritas Publik, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.2, hlm 195-214

Kori Hermawanti *et al*, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online, Jurnal ilmu hukum, Vol.6 No.2, hlm.233-248

Kurdi *et al*., 2026, Transformasi Penegakan *Due Process of Law* Dalam Tahapan Penyidikan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No.1, hlm.33–45

Lilik Mulyadi, 2022, Pemulihan Kerugian Korban Dalam Tindak Pidana Investasi Ilegal, Jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 3, hlm. 401–418

Maulia Permata Rizki Pohan, 2026, Penerapan Prinsip *Due Process Of Law* Terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka Yang Tidak Didahului Pemeriksaan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.14 No.1, hlm.195-206

Nazhif Ali Murtadho, 2025, Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia : *Exclusionary Rules and the Due Process of Law*, Jurnal Penelitian Hukum Dejure, Vol.25 No.3, hlm.291-307

Nur Rochaeti, "Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia," Masalah-Masalah Hukum, Vol. 53, No. 2, 2024, hlm. 186–194

Ramiyanto, 2015, Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan, Jurnal Yudisial, Vol.8 No.2, Hlm 167-189

Rio Ramadhan Hutasuhut & Aryo Fadlian, 2021, Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Diluar Ketentuan KUHAP, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.13 No.2, hlm.91-99

Rosianna Evanesa Sihombing, 2024, Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce* di Indonesia, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1 No.6, hlm.58-70

Rustam Efendi Turnip, 2026, Konsep Dasar Terkait *Due Process Of Law*, Jurnal Hukum Justice Vol.3 No.2, hlm.221-231

Sahib & Nathania Salsabila Marikar, 2023, Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia, Pancasakti Law Journal, Vol.1 No.1, hlm.61–74

Sigid Suseno, "Penggunaan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 63–78

S. Rahardjo, 2023, Transparansi Beneficial Ownership Dan Pencegahan Penyalahgunaan Korporasi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.29 No.1, hlm. 87–105

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelengara System Elektronik Lingkungan Privat.

Internet dan Laporan

Alih Usman, 2026, Penyidik Dan Penyidikan Dalam Kuhap 2025, https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/penyidik-dan-penyidikan-dalam-kuhap-2025, diakses 5 April 2026.

Arrie Febriyanto, Bidang Lelang Kanwil Djkn Kalimantan Barat, Cermat Sebelum Investasi, Waspadai Investasi Bodong, hlm 1, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/cermat-sebelum-berinvestasi-waspadai-investasi-ilegal, diakses 3 maret 2026.

Gambaran Umum Satker, https://jogja.polri.go.id/polda/satker/ditreskrimsus/informasi/detail/gambaran-umum-satker.html, diakses 12 Juni 2026

Prudential, Investasi Bodong, cara mengenali dan menghindari penipuan, hlm 1, https://www.prudential.co.id/id/knowledge-corner/pahami-keuangan-investasi/investasi-bodong/, diakses 3 maret 2026.

Redaksi Hukumonline, Apa Yang Dimaksud Dengan Tertangkap Tangan Dalam Hukum Acara Pidana, https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-tertangkap-tangan-dalam-hukum-acara-pidana-lt4f8d2a6e5c0f3, diakses 25 April 2026